



# KEDUDUKAN HUKUM MENGONSUMSI KOPI LUWAK MENURUT FATWA MUI NO. 07/2010 DAN FATWA MUFTI KERAJAAN MALAYSIA KE-142/2016

DINI MARYATI

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: [dinimaryati54@gmail.com](mailto:dinimaryati54@gmail.com)

\*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i1.738

Received: Juni 2024; Accepted: Juni 2024; Published: Juni 2024

**Abstract:** This study aims to identify the factors that influence the decisions of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Mufti of the Malaysian royal court in issuing fatwas. Furthermore, the researcher seeks to understand the extent of influence and consequences of the fatwa on kopi luwak (civet coffee) directly related to consumers, sellers, and producers. The research methodology employed is a descriptive comparative study, which involves comparing two perspectives or groups. Data collection for this study is conducted through a literature review using content analysis method. The findings of this study reveal that (1) the issuance of fatwas by the MUI and the Mufti of the Malaysian royal court is influenced by requests and prevailing circumstances in their respective countries. (2) Legal references for issuing fatwas are derived from the Quranic verses, Hadith, and principles of Islamic jurisprudence. The process of issuing the fatwa on kopi luwak considers the welfare of the community in each country. (3) The implications and consequences in Indonesia and Malaysia share similarities, with both positive and negative effects observed in the economic, social, and environmental aspects.

**Keywords:** *Fatwa, Kopi Luwak, Indonesian Ulema Council, Mufti of the Malaysian royal court*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan lembaga MUI dan Mufti kerajaan Malaysia dalam memutuskan suatu hukum dalam fatwanya. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana pengaruh dan akibat yang akan terjadi dari terbitnya fatwa kopi luwak terhadap masyarakat yang berkaitan langsung dengan kopi luwak bagi yang mengonsumsinya, menjual dan bahkan memproduksinya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan teori ini adalah metode studi deskriptif komparatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan memaparkan perbandingan antara dua pendapat atau golongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kajian pustaka dengan metode konten analisis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) faktor yang melatarbelakangi terbitnya fatwa MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia adalah karena atas permintaan dan situasi kondisi yang terjadi di negara-Nya. (2) bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam berfatwa bersumber pada ayat Al-Quran, hadits dan kaidah fiqh. Adapun mekanisme dalam pembuatan fatwa kopi luwak dilakukan dengan turut mempertimbangkan kemaslahatan umat di masing-masing Negara. (3) implikasi dan konsekuensi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, di mana terdapat hal positif dan negatif yang terjadi baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

**Kata-kata Kunci:** Fatwa, Kopi Luwak, Majelis Ulama Indonesia, Mufti Kerajaan Malaysia

## Pendahuluan

Salah satu negara penghasil kopi luwak terbaik dan terbesar di dunia adalah Indonesia. Kopi luwak mulai menjadi perbincangan di Indonesia mengenai halal atau haramnya mengonsumsi kopi luwak karena biji kopi yang dihasilkan tersebut berbalur dengan kotoran luwak.<sup>1</sup> Musang luwak dengan nama latin *Paradoxurus Hermaphroditus* termasuk dalam kategori musang dan garangan (*Viverridae*). Musang luwak merupakan binatang buas pemakan daging (*carnivora*) yang aktif pada malam hari. Meski pemakan daging, musang juga menyukai buah-buahan seperti pepaya, pisang, jambu dan buah kopi. Musang hanya memakan buah kopi yang punya aroma khusus dan benar-benar matang. Buah kopi yang dimakan difermentasi selama kurang lebih 12 jam dalam perut musang melalui sistem pencernaan yang mengandung berbagai macam enzim, diantaranya *amino peptidase*, *karboksi peptidase* dan *peptidase* yang dapat meningkatkan cita rasa kopi. Hal ini menjadikan biji kopi luwak memiliki aroma khas yang tidak tergantikan oleh proses pembuatan kopi mesin. Dari sinilah kemudian musang luwak dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi pilihan yang disebut kopi luwak.<sup>2</sup>

Kopi luwak menurut fatwa MUI adalah mutanajis atau barang yang terkena najis. Fatwa mengonsumsi kopi luwak yang dikeluarkan MUI hukumnya boleh dengan memenuhi dua syarat, jika biji kopi masih utuh terbungkus kulit dan masih bisa tumbuh apabila biji tersebut ditanam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bonar Ikhwan F, *Warta Ekspor*, (Jakarta : Kementrian Perdagangan RI, 2013), hlm. 11

<sup>2</sup> Hamizah Hussin and Mohd Anuar Ramli, "Analisis Penghasilan Kopi Luwak Dari Perspektif Halalan Tayyiban," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 11., July 1, 2018.

<sup>3</sup> Rahmat Syah and Nailur Rahmi, "Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (May 18, 2020): 187–93, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1935>.

Kopi luwak menurut fatwa mufti kerajaan Malaysia adalah mutanajis tetapi setelah dibasuh dan diproses hilang kenajisannya, sehingga mengonsumsi kopi luwak adalah boleh. Namun, sebagian ulama di Malaysia memiliki pendapat yang lebih ekstrim daripada MUI. Mereka menyatakan keharaman kopi luwak karena keluar bersamaan dengan kotoran luwak melalui hasil fermentasi dalam pencernannya. Pendapat ini didasarkan pada pandangan dalam madzhab hanafiyah dan syafi'iyah yang menyatakan bahwa semua kotoran hewan adalah najis, baik halal atau haramnya hewan tersebut. Dan yang dimaksud kotoran hewan adalah segala sesuatu yang keluar melalui kemaluan baik berbentuk gas, cair dan padat.<sup>4</sup>

Ulama memiliki kelebihan dalam berbagai bidang ilmu seperti dalam ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa arab, fiqh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ulama, kiai, ustad atau ahli agama sering diminta untuk menjawab persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Ulama sering dijadikan rujukan ketika terdapat suatu pertanyaan terkait hukum syara' yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menjadikan ulama sebagai mufti (pemberi fatwa) yang harus memiliki kualitas baik dalam menjawab persoalan atas hukum syara'. Pada suatu persoalan, diberikan penjelasan atas hukum syara' oleh mufti bagi mustafti sebagai jawaban individu, kelompok maupun yang teridentifikasi atau tidak. Segala peraturan dan persoalan dalam kehidupan umat Islam mengharuskan taat terhadap ulama. Karena ulama menjadi petunjuk dalam memecahkan suatu persoalan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59.

Ulil amri adalah sahabatnya Rasulullah SAW yang bermakna fuqaha dan ulama, seperti yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59, ahlul ilmi wal fiqh adalah mereka yang diperuntukkan ditaati dalam segala tindakan atau perbuatan dalam hukum dan amal ibadah yang dirujuk berdasarkan hukum syara' kemudian merujuk pada aturan tasyri' untuk dipakai sebagai aturan larangan atau kebolehan dalam menjalankan permasalahan sosial dan kehidupan bernegara.

Persoalan baru di kalangan masyarakat baik dalam bidang ibadah dan muamalah mulai muncul akibat terjadinya perkembangan zaman dan teknologi. Ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-quran maupun hadits, serta tidak adanya penjelasan dari ulama terdahulu menjadikan ulama Indonesia sepakat untuk membuat lembaga yang mampu menjawab persoalan-persoalan di kalangan masyarakat. Lembaga ini disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau 17 Rajab 1395 H berdasarkan hasil kesepakatan pada musyawarah pertama di tahun yang sama.

Malaysia membentuk pula lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dan menjawab persoalan dari umat muslim disana. Lembaga fatwa di Malaysia memiliki kedudukan yang lebih tinggi di Negaranya apabila dibandingkan

---

<sup>4</sup> Rijal TI, *Ulama Malaysia haramkan yoga dan kopi luwak*, <https://dunia.tempo.co/read/633007/ulama-malaysia-haramkan-yoga-dan-kopi-luwak>/ Diakses Pada 25 Agustus 2023 Pukul 02.51 WIB

dengan lembaga fatwa di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga di Malaysia juga bersifat terikat.

Dari penjabaran di atas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang “Kedudukan Hukum Mengonsumsi Kopi Luwak Menurut Fatwa MUI No. 07/2010 dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Ke-142/2016.”

Dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui (1) factor apa yang melatarbelakangi terbitnya fatwa tentang kopi luwak di MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia. (2) bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme, dalam pembuatan fatwa tentang kopi luwak oleh MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia (3) bagaimana implikasi dan konsekuensi dari terbitnya fatwa MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia tentang kopi luwak.

## Metodologi

Metode penelitian dalam pembahasan ini menggunakan metode studi deskriptif komparatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan memaparkan perbandingan antara dua pendapat atau golongan. Dengan maksud mendeskripsikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dua (atau lebih) inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya. Sehubungan dengan ini, maka dalam menyusun teori skripsi ini penulis membandingkan metode *istinbath* hukum antara dua lembaga organisasi Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia dalam menetapkan hukum mengonsumsi kopi luwak berdasarkan data-data yang didapat, kemudian menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini yaitu menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu teknik mencari bahan-bahan secara literatur terhadap masalah yang diteliti.

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif. Pemikiran inferensi melalui referensi dan analisis data eksplorasi, kemudian diterapkan pada masalah dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk mencapai tujuan analisis di atas, peneliti menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* digunakan untuk menganalisis isi dokumen dan data tertulis dalam konteks dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian, secara sistematis mengidentifikasi dan memperjelasnya. Isi dan konteks dokumen dari sumber-sumber terpercaya tersebut merupakan isi pesan yang terdapat pada data tertentu terkait dengan fokus penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor yang Melatarbelakangi Terbitnya Fatwa

Indonesia memiliki masyarakat yang cinta serta menjadi penikmat kopi. Salah satu kopi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah kopi luwak. Beriringan dengan hal tersebut, banyak pula pengusaha-pengusaha kopi luwak yang mulai bermunculan. Tak hanya itu, para petani yang mengurus kopi luwak semakin banyak peminatnya. Namun, minuman kopi luwak ini mulai menjadi perbincangan

serius ditengah-tengah masyarakat luas di Indonesia berkaitan dengan hukum mengonsumsi kopi luwak tersebut apakah halal atau haram. Pembicaraan mengenai masalah ini terus berlanjut dan menjadi isu tersendiri dimasyarakat akibat mulai munculnya pendapat-pendapat tokoh atau ulama yang mengharamkan kopi luwak. tentu saja hal ini berimbas pada orang-orang sebagai penikmat kopi luwak hingga ke produsennya.

Meskipun ketidakjelasan mengenai kopi luwak dipertanyakan oleh masyarakat, para petani kopi tetap melakukan pekerjaannya begitu pula para pelanggan sebagai penikmat kopi. hal ini dikarenakan kopi luwak diyakini memiliki rasa yang unik dan spesial.

Fenomena yang terjadi ini menggambarkan keresahan yang ada pada masyarakat terkait kejelasan hukum mengonsumsi kopi luwak. Bukan hanya mengonsumsinya, masyarakat juga ingin mengetahui hukum memproduksi kopi luwak dan memperjual belikannya.<sup>5</sup> Selain itu, terbitnya fatwa MUI tentang kopi luwak juga disebabkan oleh adanya permintaan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) persero yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kaitan tugasnya dengan perkebunan. Permintaan fatwa tentang kopi luwak ini diminta dikeluarkan dari pihak PTPN karena ketetapan mengenai status hukum kopi luwak dipandang perlu untuk segera dilakukan, karena berkaitan juga dengan keinginan PTPN lain untuk memproduksi kopi luwak serta mengembangbiakkan luwak.

Tentunya permintaan dari PTPN ini memiliki alasan yang cukup jelas. Hal ini dikarenakan kopi luwak menjadi salah satu komoditas ekonomi yang memiliki potensial cukup tinggi dan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena status hukumnya.

Di Malaysia, perkembangan kopi luwak juga mulai terasa dan terlihat. Masyarakat mulai memiliki ketertarikan untuk mengonsumsi kopi luwak karena dianggap memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi lainnya. Bukan hanya mengonsumsi kopi luwak, penduduk di Malaysia juga mulai memproduksi kopi luwak secara mandiri. Awalnya, mereka mendapat kopi luwak dari hasil impor luar negeri seperti dari Indonesia. Hal ini dikarenakan harga kopi luwak yang dijual cukup tinggi membuat mereka ingin memproduksinya secara mandiri.

Proses produksi, jual beli dan tentunya konsumsi kopi luwak di Malaysia terus berlanjut sampai sekarang. Sekitar tahun 2014, polemik tentang kopi luwak terjadi di Malaysia. Hal ini dikarenakan munculnya *blogger* hingga ulama di Malaysia yang menyatakan pendapatnya secara terbuka tentang keharaman mengonsumsi kopi luwak karena dianggap *mutanajis*.

Pernyataan ini bukan hanya berasal dari satu orang, melainkan beberapa tokoh, penulis atau ulama lainnya yang turut mengikuti dan menyatakan pendapatnya tentang

---

<sup>5</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 Fatwa Tentang Kopi Luwak*, (Jakarta : Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,2010) hlm. 763

keharaman mengonsumsi kopi luwak yang menyebabkan timbulnya keresahan dikalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Perbedaan pendapat mengenai kehalalan dan keharaman kopi luwak terus berlanjut karena pada saat itu belum ada fatwa resmi dari lembaga pemerintahan Malaysia yang mengeluarkan fatwa tentang status hukum mengonsumsi kopi luwak.

Keharaman kopi luwak yang dikeluarkan oleh beberapa *blogger* dan ulama di Malaysia tentunya masih bersifat subjektif sehingga tidak ada alasan pasti yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti pendapat mereka. Hal ini dikarenakan kedudukan fatwa di Malaysia bersifat mengikat, sehingga mereka akan mentaati hukum tentang kopi luwak setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi fatwa di Malaysia.<sup>7</sup>

### Bahan Hukum, Dasar Pertimbangan dan Mekanisme Fatwa MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia tentang Kopi Luwak

MUI dalam fatwa ini, dalil yang digunakan untuk menjawab persoalan ini terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Adapun dalil yang digunakan ini terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 88, surah al-baqarah ayat 172, surah Al-Baqarah atay 168, surah al-Baqarah ayat 29 dan surah al-'Araf ayat 157

Hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa ini adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه

الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ

اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسِي شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

Serta hadits Nabi SAW yang artinya "Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu abaikan. Telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal janganlah kamu rusak dan tidak menjelas-

<sup>6</sup> Adam, *Kopi Luwak Halal Ataupun Haram*, <https://www.islampos.com/kopi-luwak-halal-ataukah-haram-79727/> Diakses Pada 23 Juli 2023 Pukul 06.56 wib

<sup>7</sup> Isa Anshori, *Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim*, Jurnal Analisa, Vol. 17, No.1 Juni 2017 Hlm. 143

<sup>8</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 Fatwa Tentang Kopi Luwak*, (Jakarta : Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,2010) hlm. 763

kan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa. Maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya. (H.R Daraquthni dan dinilai shaleh oleh Imam Nawawi)

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan terkait kopi luwak, maka majelis Ulama Indonesia memutuskan dalam fatwanya nomor 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan pertimbangan dikeluarkannya fatwa ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam masyarakat muncul usaha kopi luwak, di mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya yang kemudian diolah menjadi serbuk kopi sehingga masyarakat mengonsumsi kopi dengan sebutan kopi luwak.
- b. Bahwa dengan adanya masalah tersebut, maka masyarakat mempertanyakan tentang hukum mengonsumsi kopi luwak
- c. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang kopi luwak sebagai pedoman bagi masyarakat baik dalam rangka diproduksi, dikonsumsi dan dijualnya kopi luwak.

Hukum mengonsumsi kopi luwak boleh atau tidak bolehnya, dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia digunakan metode *Thatbiqi*. Dalam penetapan fatwa MUI, pelaksanaannya melakukan kajian komprehensif agar didapat hasil pasti dalam objek masalahnya. Selain hal tersebut, MUI juga turut mempertimbangkan aspek atau norma hukum syariah yang berhubungan dengan masalah tersebut.

*Sadd adz-Dzariah* merupakan metode yang digunakan MUI dalam penetapan hukum mengonsumsi kopi luwak melalui pendekatan *ru'yat bil Fi'li*. *Ru'yat bil Fi'li* adalah suatu cara yang dilakukan dengan melihat secara langsung proses kopi luwak. Proses ini diawali dari hewan musang yang memakan biji kopi kemudian dikeluarkan berbarengan dengan kotorannya. Kotoran yang keluar bersama biji kopi tersebut dibersihkan dan langsung diteliti oleh LPPOM guna melihat apakah kotoran musang tersebut masing tercampur dengan kopi yang dikeluarkan atau tidak.

Setelah LPPOM memberikan data terkait kopi luwak tersebut, komisi fatwa MUI melakukan sidang untuk memutuskan hukum kopi luwak. Penentuan hukum dalam fatwa ini menggunakan metode *sad adz-dzariah* dengan menggunakan salah satu kaidah fiqh: "*menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*"

Prosedur penetapan fatwa -MUI pada masalah yang tidak ada hukumnya secara terperinci dalam Al-Quran, Hadits dan *aqwal* para ulama, MUI tidak menyebutkan penggunaan metode *Fathu Adz-Dzari'ah*. Justru yang disebut adalah *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai lawan dari konsep *Fathu Adz-Dzari'ah* itu sendiri. Namun dalam prosedur penetapan fatwa tersebut disebutkan metode *istishlahi* atau mempertimbangkan sisi maslahat yang tidak ada hukum dari al-Quran, Sunnah dan *ijma'*.

Sedangkan penerapan metode *Fathu adz-Dzari'ah* dalam penetapan hukum juga sangat berkaitan dengan pertimbangan sisi *mashlahah*. Dengan kata lain, *Fathu Adz-Dzari'ah* dan *mashlahah* adalah dua pembahasan yang tidak terpisahkan. Walaupun

secara khusus metode *Fath adz-Dzari'ah* tidak disebutkan dalam prosedur penetapan fatwa, namun dalam praktiknya peneliti dapati ada fatwa yang ditetapkan menggunakan metode tersebut.<sup>9</sup>

*Maslahah* dan mafsadah yang ditimbulkan oleh kopi luwak dapat terlihat dari produksi kopi luwak tersebut. Produksi kopi luwak dapat menjadi lapangan pekerjaan baru bagi petani yang bertugas mengumpulkan bahan kopi luwak ke perusahaan yang mengolahnya. Dan ke mafsadahan yang ditimbulkan dari produksi kopi luwak adalah adanya unsur penyiksaan pada hewan.

Namun, ketika metode *sad adz-dzari'ah* diterapkan maka produksi kopi luwak harus dihentikan. Penghentian produksi kopi luwak akan menimbulkan *mafsadah* baru. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran yang diakibatkan perusahaannya tutup. Selain itu, kemiskinan juga tak dapat dihindarkan karena para petani mendapatkan penurunan dalam penjualan kopi luwak mereka.

Dari segi *masalah*, *masalah* yang dalam hal ini termasuk pada kategori *hajjiyat*. *Hajjiyat* dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder yang tidak termasuk pada lima pokok *maqashid syari'ah* yaitu menjaga akal, agama, harta, keturunan dan jiwa. *Maslahah* dalam kategori *hajjiyat* bila tidak dilaksanakan tak akan menimbulkan kerusakan. Namun, apabila *masalah* dalam kategori *hajjiyat* ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan kesulitan. Dan salah satu *masalah* dalam kategori ini adalah *muamalah* yang tentunya dilakukan pada proses produksi kopi luwak sampai kepada konsumen.

MUI membolehkan biji kopi luwak untuk dikonsumsi karena dianggap benda *mutananjis* yang dapat hilang kenajisannya apabila telah dibersihkan. Terdapat ketentuan biji kopi yang boleh dikonsumsi biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk dan dapat tumbuh jika ditanam kembali. Ketentuan ini selaras dengan pendapat Al-Imam AnNawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 2 hal 573 Cet. Dar Fikr.

*"Para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) semoga Allah merahmati mereka mengatakan: 'Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, yang sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis'"*

Hal yang harus dicermati adalah apabila biji itu hancur dicerna oleh hewan tersebut, mereka sepakat menyatakan biji itu sebagai najis. Dan hal ini disepakati oleh para ulama mazhab Asy-syafi'iyah. Singkatnya, selama biji itu keluar dalam keadaan utuh, maka hukumnya tidak najis tetapi *mutanajjis*. Sedangkan apabila biji itu dicuci bersih dan hilang fesusnya, maka tidak najis. Biji kopi itu ada yang pecah, hancur atau keluar dalam keadaan tidak utuh, maka hukumnya najis dan haram dikonsumsi.

<sup>9</sup> Pedoman dan Prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001), bab IV

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan kopi luwak yang boleh dikonsumsi dalam fatwa MUI adalah berdasarkan pendapat salah seorang ulama yakni Imam Nawawi, adapun penjelasan ilmiah mengenai hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci.

Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia Tentang Kopi Luwak Ke-142 Tahun 2016, Jawatan kuasa fatwa kebangsaan dalam memutuskan fatwa menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut: (a) Susunan sumber yang digunakan dimulai dari Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma*, *qiyas*, *istishab*, *istihsan*, *al-masalih mursalah*, *uruf al-adat al-muhakkamah*, *syar'un man qablana*, *sad az-zara'l*, *dana mal ahli Madinah*. (b) Selain sumber yang telah disebutkan, pendapat para sahabat, *tabi'in*, imam madzhab dan fuqaha dapat digunakan dengan melakukan penelitian atas dalil dan *istidlalnya*.<sup>10</sup>

Jawatankuasa fatwa kebangsaan dalam realisasinya seringkali sesuai dengan *qaul mu'tamad* dari madzhab syafi'i. dan dalam fatwa tentang kopi luwak ini, metode yang digunakan adalah dengan diawali dengan diuarikannya pendapat para fuqaha yang telah membahas kopi luwak seperti halnya ulama di Indonesia dengan disurvei kembali sampai menemukan kepastian.

JAKIM dalam proses merumuskan suatu hukum mengenai kopi luwak tetap melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan kerjasama bersama institut penyelidikan pembangunan pertanian Malaysia disingkat MARDI agar dapat melakukan penelitian terhadap percambahan biji kopi yang telah tercampuri najis musang. Adapun proses pengujian yang dilakukan terdiri dari kutipan sampel kopi luwak dan biji kopi segar diladang, pembersihan kopi luwak dan kopi segar di makmal, pengeringan dan pengasinan, penyemaian dan rumah lindungan, dan terakhir pengumpulan data.

Pegawai MARDI dan pegawai Dari JAKIM sebagai pemerhati melakukan proses pemilihan sampel pada tanggal 14-25 oktober 2011 di MARDI. Berdasarkan hasil penelitian ini, muzakarah jawatankuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia ke-98 melakukan sidang pada tanggal 13-15 Februari 2012 mendiskusikan mengenai hukum mengonsumsi kopi luwak. Hasil fatwa ini menyatakan bahwa biji kopi luwak termasuk kedalam *mutanajis* dan dapat diminum dengan memenuhi persyaratan bahwa biji kopi luwak ada dalam keadaan baik, tidak pecah, tidak berlubang dan dapat tumbuh apabila ditanam syarat kedua adalah kopi luwak dibersihkan terlebih dahulu. Dalam fatwa ini, Muzakarah memberi penegasan juga bahwa kopi luwak yang dihasilkan harus memperoleh pengesahan halal dari JAKIM atau majelis agama Islam negeri (MAIN) sebelum disebarluaskan ke masyarakat luas.

Setelah fatwa ini dikeluarkan, mufti kerajaan Malaysia atau mufti wilayah persekutuan atau Mufti kerajaan Malaysia juga menguatkan fatwa ini tentang hukum kopi luwak dalam Irsyad Al-Fatwa ke-142. Putusan fatwa ini selaras dengan hasil yang dikeluarkan oleh muzakarah jawatan kuasa bahwa hukum meminum kopi luwak

<sup>10</sup> JAKIM, Info Ringkas Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

diperbolehkan dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu dan biji kopi luwak dalam kondisi baik.

Irsyad Al-fatwa ke-142 dalam memutuskan hukum kopi luwak juga mempertimbangkan pendapat para ulama seperti Imam nawawi yang menyatakan pendapatnya bahwa hewan yang memakan biji tumbuhan kedalam perut kemudian dikeluarkan kembali dalam keadaan yang sekiranya dapat tumbuh apabila ditanam maka hukumnya suci. Terdapat pula penjelasan mengenai hal ini dalam kitab Nihayatul Munhaj apabila biji yang dilekuarkan dapat tumbuh kembali apabila ditanam maka hukumnya adalah mutnajis bukan najis. Pendapat ini senada dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Hasyiah l'anantu al-Thalibi syarh fath Al-Mu'in.

Metode yang digunakan dalam fatwa oleh jawatankuasa fatwa majelis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam dan muzakarah jawatankuasa kebangsaan sesuai dengan metode yang dilakukan saat melakukan *istinbath*. Dalam fatwa ini, mempertimbangkan pula aspek masalah terhadap umat Islam sehingga tetap dapat meminum, menjual dan memproduksi kopi luwak.

Proses penetapan fatwa, ulama Indonesia dalam hal ini lembaga MUI juga dijadikan rujukan bagi Malaysia terhadap hukum kopi luwak ini. Meskipun MUI dijadikan rujukan, lembaga fatwa di Malaysia tidak langsung menerima mentah-mentah hasil fatwa di Indonesia melainkan melakukan penelitian dan pengujian lebih lanjut terhadap kopi luwak di Negeranya. Sehingga hukum mengonsumsi kopi luwak baik di Indonesia atau Malaysia keduanya membolehkan.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penetapan fatwa ini, terdapat dalam firman Allah, diantaranya surah Al-baqarah ayat 168, surah Al-maidah ayat 88 dan surah Al-Maidah ayat 3 tentang makanan yang diharamkan-Nya.

### **Implikasi dan Konsekuensi Fatwa MUI dan Mufti Kerajaan Malaysia tentang Kopi Luwak**

Implikasi dari terbitnya fatwa tentang kopi luwak oleh MUI adalah mengurangi *mafsadah* yang ditimbulkan apabila kopi luwak ini dilarang. Dengan dibolehkannya untuk mengonsumsi, menjual dan memproduksi kopi luwak, tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat penikmat kopi luwak, produsen dan para petani yang bekerja di tempat produksinya kopi luwak.

Pengaruh yang dapat ditimbulkan apabila dilakukan penelitian lebih lanjut adalah terancam punahnya hewan luwak karena lingkungan yang tidak ramah. Hal ini dapat terjadi karena permintaan konsumen yang naik, menyebabkan produksi kopi luwak menjadi meningkat. Ditambah lagi persaingan bisnis terkait kopi luwak ini menjadikan para produsen berlomba-lomba untuk memproduksi kopi luwak sebanyak-banyaknya dengan menjual secepatnya melalui berbagai cara.

Biji kopi luwak bukan hanya dihasilkan dari luwak liar, melainkan dari luwak yang sengaja ditangkarkan. Keterbatasan luwak liar dalam menghasilkan biji kopi luwak

dengan waktu yang tidak menentu menyebabkan produksi kopi luwak menjadi lebih lama. Oleh karena itu, para pengusaha mencoba mengakalnya dengan sengaja melakukan penangkaran terhadap luwak. mereka dimasukkan kedalam kandang dan diberi biji kopi untuk dimakan.<sup>11</sup>

Tidak semua hewan luwak diberi kandang yang kecil, melainkan ada juga pengusaha yang membayar kebunnya seluas mungkin dengan menanam buah pohon didalamnya, namun, keduanya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Keduanya sama hanya memberi luwak biji kopi untuk dimakan, padahal konsumsi utama dari hewan ini adalah daging karena termasuk golongan hean pemakan daging.

Berdasarkan hal ini, maka tentunya hewan luwak menjadi stres karena dikurung dan diberi makan secara terus menerus biji kopi luwak yang tidak sesuai dengan makanan utamanya. Karena stress, terkadang hewan luwak menjadi lebih agresif bahkan sampai memangsa luwak lainnya agar dapat dimakan dagingnya. Sehingga apabila hal ini terus menerus terjadi, kemungkinan besar hewan luwak akan terancam punah karena saling memangsa antara satu lainnya. Proses penangkaran pada hewan luwak juga dianggap tidak ramah lingkungan karena membatasi ruang gerak luwak yang seharusnya hidup di alam bebas.

Tidak hanya indikasi pengaruh yang ada, melainkan terdapat dampak yang diperoleh karena dibolehkannya untuk mengonsumsi kopi luwak. dari segi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah dapat mengurangi jumlah pengangguran karena banyak tempat produksi atau pengusaha kopi luwak yang membutuhkan karyawan dalam menjalankan usahanya. Kehidupan para petani naik tarafnya, hal ini dikarenakan harga jual kopi luwak yang tinggi. Dan kopi luwak juga dapat mengurangi angka kemiskinan. selain dalam bidang ekonomi, dari aspek sosialnya juga dapat dilihat. Pertama, munculnya suatu peluang bagi masyarakat atau petani untuk dapat bekerja, dapat memaksimalkan hasil dari bahan kopi luwak oleh petani kopi luwak, serta dapat menjadi potensi bagi daerah yang masyarakatnya mayoritas menjadi petani kopi.<sup>12</sup>

Fatwa tentang kopi luwak di Malaysia telah menjadikan masyarakat Malaysia memiliki aturan sah yang dapat diikuti oleh umat Islam disana. Diboolehkannya untuk mengonsumsi kopi luwak menjadikan masyarakat sana mulai memiliki ketertarikan untuk menjadi penikmat setia kopi luwak. Kopi luwak dirasa memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi lainnya. Di Malaysia, kopi luwak dapat diperoleh dari hasil impor termasuk dari negara Indonesia. Kemunculan kopi luwak menjadi daya tarik tersendiri sehingga perkembangan kopi luwak mulai terlihat lebih luas hadir di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>11</sup> Dinda Purnomo Putri, Novi Mayasari, and Andi Hiroyuki, "Gambaran Kesejahteraan Musang Luwak Tangkar (Paradoxurus Hermaphroditus) Penghasil Biji Kopi Luwak Pegunungan Malabar, Jawa Barat," *Acta VETERINARIA Indonesiana* 10, no. 1 (March 31, 2022): 58–70, <https://doi.org/10.29244/avi.10.1.58-70>.

<sup>12</sup> Malahayatie, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Kopi Luwak, Terhadap Kelestarian Hewan*, (Aceh : Universitas, 2019), hlm. 70-75

Munculnya pro kontra terkait kehalalan dan keharaman kopi luwak, membuat umat Islam sana merasa resah, karena pemerintah belum mengeluarkan fatwa tentang hukum mengonsumsi kopi luwak. kedudukan fatwa disana bersifat mengikat, sehingga apabila fatwa telah dikeluarkan secara resmi, maka mereka senantiasa turut mengikutinya. Dibolehkannya mengonsumsi kopi luwak bahkan untuk menjualnya membuka peluang tersendiri bagi masyarakat disana agar tidak hanya mengimpor dari luar tapi mulai mencoba untuk memproduksi secara mandiri. Harga jual kopi luwak yang tinggi menjadi salah satu alasan untuk membuat sendiri kopi luwak dengan rasa yang sama, tentunya hal ini menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat. Tak hanya itu, penyebaran kopi luwak mengakibatkan muncul sampel kopi luwak yang mencoba meniru cita rasa kopi luwak tanpa menghasilkan langsung dari biji kopi luwak yang original.<sup>13</sup>

## Simpulan

Kesimpulan penulis dari penelitian ini adalah (1) Faktor yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa tentang kopi luwak adalah adanya permintaan khusus dari PT Perkebunan Nusantara. Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia mengeluarkan fatwa tentang kopi luwak karena permintaan dari masyarakat umum. (2) Bahan hukum MUI tentang fatwa kopi luwak adalah ayat-ayat Al-Quran, hadits dan kaidah fiqh. MUI menggunakan metode *Sadd Adz-Dzariah* dengan tetap turut mempertimbangkan munculnya usaha-usaha kopi luwak. Fatwa mufti kerajaan Malaysia mengeluarkan fatwa tentang kopi luwak bersumber pada ayat-ayat al-quran, kaidah fiqh, dan pendapat-pendapat ulama terdahulu dan fatwa MUI. Dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah* terhadap umat Islam. (3) Implikasi dan konsekuensi dari fatwa MUI tentang kopi luwak adalah terancamnya kepunahan hewan luwak dan manfaat yang diperoleh dapat terlihat dari segi ekonomi dan sosial. Implikasi dan konsekuensi terbitnya fatwa mufti kerajaan Malaysia tentang kopi luwak adalah dapat meredam pro kontra yang terjadi di masyarakat, dapat memproduksi kopi luwak sendiri dan munculnya usaha kopi luwak. Saran penulis adalah (1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hendaknya lembaga MUI dapat menjelaskan ketentuan biji kopi luwak secara ilmiah sesuai dengan yang tercantum di dalam fatwa ini, serta memublikasikannya agar dapat diakses oleh masyarakat umum. (2) Penulis berharap, peneliti selanjutnya dapat mendapatkan informasi lebih lengkap dengan datang langsung ke jawatan kuasa fatwa di Malaysia, sehingga data yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan dan lebih berkualitas.

---

<sup>13</sup> Lili Rusna Fajriah, *Kopi Luwak Malaysia tak Akan tandingi Indonesia*, <https://ekbis.sindonews.com/berita/910151/34/kopi-luwak-malaysia-tak-akan-tandingi-indonesia/> Diakses Pada 24 Juli 2023 Pukul 03.00 WIB

## Referensi

- Adam. *Kopi Luwak Halal Ataukah Haram*, <https://www.islampos.com/kopi-luwak-halal-ataukah-haram-79727/> diakses Pada 23 Juli 2023
- Bonar Ikhwan F. 2013. *Warta Ekspor*. Kementerian Perdagangan RI. Jakarta.
- Isa Anshori. 2017. Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal Analisa*. Vol. 17, No.1 Hlm. 143
- Hussin, Hamizah , and Mohd Anuar Ramli. “Analisis Penghasilan Kopi Luwak Dari Perspektif Halalan Tayyiban.” *Al-Qanaitir: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 11., July 1, 2018.
- JAKIM, Info Ringkas Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 Fatwa*
- Lili Rusna Fajriah, *Kopi Luwak Malaysia tak Akan tandingi Indonesia*, <https://ekbis.sindonews.com/berita/910151/34/kopi-luwak-malaysia-tak-akan-tandingi-indonesia/> diakses Pada 24 Juli 2023
- Malahayatie, 2019., *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Kopi Luwak, Terhadap Kelestarian Hewan*. Tesis. Universitas Aceh.
- MUI. 2001. *Pedoman dan Prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama*. Sekretariat MUI. Jakarta.
- Rijal TI. *Ulama Malaysia haramkan yoga dan kopiluwak*, <https://dunia.tempo.co/read/633007/ulama-malaysia-haramkan-yoga-dan-kopi-luwak/> diakses Pada 25 Agustus 2023
- Syah, Rahmat, and Nailur Rahmi. “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak.” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (May 18, 2020): 187–93. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1935>.
- Putri, Dinda Purnomo, Novi Mayasari, and Andi Hiroyuki. “Gambaran Kesejahteraan Musang Luwak Tangkar (Paradoxurus Hermaphroditus) Penghasil Biji Kopi Luwak Pegunungan Malabar, Jawa Barat.” *Acta VETERINARIA Indonesiana* 10, no. 1 (March 31, 2022): 58–70. <https://doi.org/10.29244/avi.10.1.58-70>.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]